



# SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan | Telp. (0761) 7872494 Fax. (0761) 863646  
Email : stmikhtp@yahoo.co.id | website : www.stmikhtp.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 157/STMIK-HTP/VIII/2021

Tentang

**PENUNJUKAN OPERATOR BKD/LKD PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI  
SUMBERDAYA TERINTEGRASI (SISTER) DIKTI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU**

### KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru  
**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, koordinasi dan pemantauan kegiatan pada Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) DIKTI dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Operator BKD Program Studi Sistem Informasi pada SISTER DIKTI STMIK Hang Tuah Pekanbaru.  
b. bahwa penunjukkan dan pengangkatan Operator BKD Program Studi Sistem Informasi pada SISTER DIKTI perlu ditetapkan melalui surat keputusan.  
c. bahwa nama yang termuat dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan mampu ditunjuk dan diangkat sebagai Operator BKD Program Studi Sistem Informasi pada SISTER DIKTI STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 16/D/0/2009/ tanggal 16 Oktober 2009 tentang izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru.  
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor: 122/YHT/PB/IV/2015 Tanggal 08 April 2015 Tentang, Penetapan dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru.  
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 januari 2005.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Menunjuk, menetapkan dan mengangkat saudara **Abdi Muhaimin, S.Kom, M.Kom** tempat tanggal lahir **Rokan Hilir, 18 Maret 1989** sebagai **Operator BKD Program Studi Sistem Informasi pada Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) DIKTI STMIK Hang Tuah Pekanbaru**.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi Operator BKD Program Studi Sistem Informasi pada SISTER DIKTI STMIK Hang Tuah Pekanbaru adalah Penanggung Jawab BKD/LKD Program Studi Sistem Informasi, STMIK Hang Tuah Pekanbaru secara *online*.
- KETIGA** : Operator BKD Program Studi Sistem Informasi pada SISTER DIKTI STMIK Hang Tuah Pekanbaru bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran (MA) pendidikan STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021  
STMIK HANG TUAH PEKANBARU  
KETUA,



**Hendry Fonda, S.Kom, M.Kom**

No. Reg: 1031231009145

#### Tembusan Kepada Yth,

1. LLDIKTI Wilayah X di Padang
2. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
4. Wakil Ketua I, II dan III STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
5. Ketua Program Studi di Lingkungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
6. Kepala Kepegawaian & Keuangan STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
7. Kepala BAAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru